

## PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL 2015



## KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

Jalan Semang Raya Cilegon, Banten - 42435 Phone: 0254-396333, 372121

Fax: 0254-391972, 372051

e-mail:customerservice@krakataumedika.com website: www.krakataumedika.com



## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA

NOMOR: 53 /DU-KM/Kpts/ X1 /2015 TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)

## DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA

KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

## Menimbang

- a. bahwa bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws) Krakatau Medika Hospital telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor: 52.1/DU-KM/Kpts/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peranan pemilik atau yang mewakili, pengelola dan tenaga medis sehingga penyelenggaraan pelayanan di Krakatau Medika Hospital dilaksanakan dengan efektif, efisien dan berkualitas perlu perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws).
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Direksi memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Krakatau Medika Hospital sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

## Mengingat

- Perubahan Seluruh Anggaran Dasar PT Krakatau Medika yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 100 tanggal 12 Desember 2008 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 27332.
- Akta Notaris Ny. Hj. Erna Yudhaningsih S.H., Notaris di Cilegon, Nomor: 054 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Krakatau Medika.
- Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor : 48/DU-KM/Kpts/IX/2011 tanggal 23 September 2014 tentang Struktur Organisasi PT Krakatau Medika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

Pertama

Menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Krakatau Medika

Hospital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT

Krakatau Medika Nomor : 52.1/DU-KM/Kpts/VII/2011 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

CILEGON

PADA TANGGAL

: 4 November 2015

PT KRAKATAU MEDIKA

ROLAN SITOMPUL Direktur Utama

## Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT Krakatau Medika

2. Direksi PT Krakatau Medika;

3. Sekretaris Perusahaan;

4. Kepala Satuan Pengawasan Intern;

5. Komite Medis;

6. Komite Keperawatan;

7. Para Manager;

8. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika

Nomor

53 /DU-KM/Kpts/ XI /2015 4 November 2015

Tanggal Tentang

Peraturan Internal Rumah Sakit

(Hospital ByLaws) Krakatau Medika

Hospital

DISIAPKAN OLEH: BIDANG HUKUM

## PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## DAFTARISI

DAFT	ARISI	****
PENDAL	HULUAN	
1.	Latar Belakang	]
2.	Tujuan	]
3.	Manfaat	2
	wantat	2
BABIK	ETENTUAN UMUM	•
Pasal	1 Pengertian	٠و
Pasal	2 Nama dan Logo	ت
Pasal	3 Visi dan Misi	٠٤
		4
BAB II	DEWAN PENGAWAS	5
Pasal	4 Tugas Dewan Pengawas	5
Pasal	5 Kewajiban Dewan Pengawas	5
Pasal	6 Wewenang Dewan Pengawas	6
Pasal	7 Pengangkatan dan Pemberhentian	6
Pasal	8 Anggota Dewan Pengawas	7
Pasal	9 Ketua Dewan Pengawas	8
Pasal	10 Rapat Rutin	9
Pasal	11 Rapat Khusus	9
Pasal	12 Rapat Tahunan (Rapat Tahunan hanya diadakan oleh Pemegang Saham)	10
Pasal	13 Undangan Rapat	10
Pasal	14 Peserta Rapat	10
Pasal	15 Pejabat Ketua	10
Pasal	16 Kuorum	11
	17 Risalah Rapat	
Pasal	18 Pemungutan Suara	12
Pasal	19 Pembatalan Putusan Rapat	12
DAD !!! .	COVERNING BOARD (DIRECOURT VERY ATALL MERNY)	
BAB III	GOVERNING BOARD (DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA)	13
Pasal	20 Tugas GOVERNING BOARD	13
Pocal 2	21 Kewajiban GOVERNING BOARD22 Wewenang GOVERNING BOARD	13
Pasal 2	23 Pengangkatan dan Pemberhentian	13
	24 Anggota GOVERNING BOARD	
	25 Ketua GOVERNING BOARD	
Dacal 2	26 Rapat Rutin GOVERNING BOARD	10
Pasal 2	27 Rapat Khusus GOVERNING BOARD	17
	28 Rapat Tahunan GOVERNING BOARD	
	29 Undangan Rapat	
	30 Peserta Rapat	
	31 Pejabat Ketua	
	32 Kuorum	
Pasal 3	33 Risalah Rapat	10
Pasal 3	34 Pemungutan Suara	20
Pasal 3	35 Pembatalan Putusan Rapat	20
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BAB IV DIREKTUR RUMAH SAKIT21		
	36 Direktur Rumah Sakit	
Pasal 3	37 Organisasi Rumah Sakit	22
Pasal 3	88 Pengangkatan, Masa Kerja dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit	23
Pasal 3	39 Persyaratan Menjadi Direktur Rumah Sakit	24

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws) Pasal 40 Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)......24 BAB V RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT ......26 BAB VI TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ......28 BAB VII HUBUNGAN HUBUNGAN DALAM HOSPITAL BYLAWS......30 Pasal 50 Hubungan Direktur Rumah Sakit dengan Komite Medik......30 Pasal 51 Hubungan Direktur Rumah Sakit dengan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)......31 BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI VISI DAN MISI ......32 BAB VIII AMANDEMEN/PERUBAHAN ......33

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

# PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

## **PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional dibidang Kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sejalan pula dengan makin meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial, ekonomi masyarakat, kebutuhan dan tuntutan kesehatan akan semakin meningkat pula. Dalam upaya memenuhi kebutuhan serta tuntutan tersebut tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan kecuali menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.

Krakatau Medika Hospital dalam memberikan pelayanan kesehatan saat ini merupakan suatu tantangan dimasa mendatang, khususnya dalam masa Era Globalisasi untuk dapat memberikan pelayanan Prima "Service Excellence" Profesional untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau.

Krakatau Medika Hospital yang saat ini ada, telah menjadi suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan sejak tahun 1996, dengan komitmen secara terus –menerus, Krakatau Medika Hospital melakukan penataan dan pemenuhan terhadap segala ketentuan dan peraturan yang mendukung Operasional Krakatau Medika Hospital untuk memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, termasuk di dalamnya tersebut adalah Peraturan Rumah Sakit.

Pengertian *Hospital bylaws*, secara singkat adalah "Peraturan Internal Rumah Sakit" dan hanya berlaku di Rumah Sakit.

Konsekuensi dari pengertian tersebut yaitu menetapkan *Hospital bylaws* yang bersifat spesifik untuk intern Rumah Sakit yang wajib ditaati oleh semua *stakeholders* yang terlibat dalam menyelenggarakan Rumah Sakit baik yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit, Komite Medik dan Staf Medis.

Kewajiban membuat Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) guna menjamin penyelenggaraan rumah sakit berjalan efektif, efisien dan berkualitas.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## 2. Tujuan

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) ini ditetapkan untuk mengatur batas kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemilik (Pemegang Saham dan Direksi PT Krakatau Medika), Dewan Pengawas sebagai perwakilan Pemegang Saham, Direktur Rumah Sakit selaku pengelola dan tenaga kesehatan, Komite Medik dan Staf Medis sehingga tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilaksanakan dan dicapai dengan baik sebagai akibat adanya hubungan yang selaras dan serasi.

## 3. Manfaat

Adapun manfaat dari Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws), adalah:

- 1. Sebagai acuan hukum Pemilik agar rumah sakit memiliki anggaran rumah tangga.
- 2. Sebagai acuan bagi Direktur Rumah Sakit dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional serta acuan batas kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas..
- 3. Sebagai sarana menjamin efektivitas, efisiensi, mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- 4. Sebagai sarana dalam perlindungan hukum.
- 5. Sebagai acuan penyelesaian konflik.
- 6. Sebagai persyaratan dalam akreditasi.

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

# BAGIAN KESATU PERATURAN INTERNAL KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL (HOSPITAL BYLAWS)

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

#### Pengertian

Dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) ini, yang dimaksud dengan :

- 1. **Peraturan Internal Rumah Sakit** (*Hospital bylaws*) adalah anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh *GOVERNING BOARD*.
- 2. **Krakatau Medika Hospital** adalah **Rumah Sakit** sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (*Def:Sesuai UU RS*)
- 3. "GOVERNING BOARD" adalah Pemilik atau Organ yang mewakili rumah sakit sebagai salah satu "sub business unit" Perseroan yang lebih dikenal dengan sebutan "Board of Director" yaitu Anggota Direksi PT Krakatau Medika.
- 4. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Komisaris PT Krakatau Medika sebagai perwakilan yang sah dari "Pemegang Saham (*Share Holder*)" PT Krakatau Medika yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan rumah sakit.
- Direksi adalah Anggota Direksi PT Krakatau Medika yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi, Direktur Pengembangan dan Direktur Rumah Sakit.
- Direktur Utama adalah Ketua dari Anggota Direksi yang mengelola PT Krakatau Medika dan sebagai pembuat Kebijakan Strategis Rumah Sakit.
- 7. **Direktur Rumah Sakit** adalah pengelola/pengelola harian Rumah Sakit yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan teknis operasional Rumah Sakit.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. (Def:Sesuai Permenkes 755 th 2011)
- 9. **Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)** adalah unit kerja yang bertugas membantu "Direktur Rumah Sakit" dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikannya.

#### Pasal 2

## Nama dan Logo

- 1. Nama Rumah Sakit adalah Krakatau Medika Hospital
- 2. Logo Rumah Sakit adalah sebagai berikut :



## KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

Jalan Semang Raya Cilegon Banten - Indonesia 42435 Tel. :+ 62-254-396333, 372121, Fax.:+ 62-254-391972, 372051 e-mail:customerservice@rskmd.com, www.rskmd.com

#### Pasal 3

## Visi dan Misi

- 1. **Visi** Krakatau Medika Hospital adalah : "Menjadi Penyedia Jasa yang berstandar Internasional dalam Bidang Kesehatan dengan unggulan Kesehatan Kerja."
- 2. Misi Krakatau Medika Hospital adalah:
  - a. "Memberikan pelayanan dengan mengupayakan Kesehatan Paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) yang bermutu."
  - b. "Melakukan sinergi dengan rumah sakit lain baik tingkat Nasional maupun Global."

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## BAB II DEWAN PENGAWAS

## Bagian Pertama Tugas, Kewajiban dan Wewenang

## Pasal 4

## **Tugas Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan jalannya pengurusan sub business unit Perseroan yaitu Rumah Sakit yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit serta memberikan nasihat kepada Direktur Rumah Sakit termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit dan sesuai dengan maksud dan tujuan Rumah Sakit.

## Pasal 5

## Kewajiban Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Anggaran mengenai alasan Dewan Pengawas menandatangani Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Anggaran.
- 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit, memberikan pendapat dan saran kepada *GOVERNING BOARD* mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan rumah sakit.
- 3. Memberikan nasihat kepada Direktur Rumah Sakit dalam menjalankan pengelolaan rumah sakit.
- 4. Meminta penjelasan kepada GOVERNING BOARD apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit.
- 5. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Bisnis Anggaran yang disiapkan *GOVERNING BOARD*, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 6. Membentuk Komite audit apabila dianggap perlu.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

#### Pasal 6

## Wewenang Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan rumah sakit.
- 2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Rumah Sakit.
- 3. Meminta penjelasan dari Direktur Rumah Sakit dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Rumah Sakit.
- 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direktur Rumah Sakit.
- Meminta Direktur Rumah Sakit dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Pemegang Saham dan Direksi PT Krakatau Medika untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
- 6. Menghadiri rapat GOVERNING BOARD atau rapat Direktorat Rumah Sakit (apabila diperlukan) dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- 7. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## Bagian Kedua

#### Pasal 7

## Pengangkatan dan Pemberhentian

- Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT Krakatau Medika dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota GOVERNANCE BOARD.
- Dewan Pengawas dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- 4. Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota tersebut :
  - Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Anggaran Dasar PT Krakatau Medika.
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
  - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan Rumah Sakit;
  - e. Mengundurkan diri.

## Bagian Ketiga Keanggotaan

#### Pasal 8

## **Anggota Dewan Pengawas**

- 1. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- 2. Dewan Pengawas yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan pailit;
  - Menjadi anggota Direksi atau anggota anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Rumah Sakit atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit; atau
  - c. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pengangkatan Angggota Dewan Pengawas dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumahsakitan, dan dapat menyediakan waktu yang

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

## Ketua Dewan Pengawas

- Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT Krakatau Medika dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Pemegang Saham PT Krakatau Medika dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Rumah Sakit.
- Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- 4. Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:
  - Memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
  - Memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal (Hospital Bylaws/Statuta) rumah sakit melalui Rapat Dewan Pengawas;
  - c. Bekerja sama dengan Direktur Rumah Sakit untuk menangani berbagal hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada GOVERNANING BOARD untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu;
  - d. Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c di atas, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## Bagian Keempat Rapat-Rapat

## Pasal 10

## **Rapat Rutin**

- 1. Rapat rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara GOVERNING BOARD dan Direktur Rumah Sakit serta Pejabat lain yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di Rumah Sakit.
- 3. Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medik dan pihak lain yang tertentu untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- Panggilan rapat tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak dipersyaratkan apabila semua anggota Dewan Pengawas, GOVERNING BOARD dan Direktur Rumah Sakit hadir dalam rapat.
- 5. Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini harus melampirkan :
  - a. 1 (satu) salinan agenda;
  - b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu;
  - c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada).

## Pasal 11

#### Rapat Khusus

- Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- 2. Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal:
  - a. Ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan;
  - Ada permintaan yang ditandatangani oleh 1 (satu) atau beberapa orang anggota Dewan Pengawas;
  - c. Permintaan GOVERNING BOARD; atau

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- d. Permintaan tertulis dari satu atau beberapa Pemegang Saham PT Krakatau Medika yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara.
- Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat khusus tersebut diselenggarakan.
- 4. Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.
- 5. Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (2) butir b di atas, harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

#### Pasal 12

## Rapat Tahunan (Rapat Tahunan hanya diadakan oleh Pemegang Saham)

- 1. Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit.
- 2. Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan Rumah Sakit, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

#### Pasal 13

## **Undangan Rapat**

Setiap rapat dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

## Pasal 14

## Peserta Rapat

Setiap rapat rutin, selain dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan GOVERNING BOARD dan Direktur Rumah Sakit dan pejabat lain yang ada di lingkungan rumah sakit dan/atau di luar lingkungan rumah sakit apabila diperlukan.

#### Pasal 15

## Pejabat Ketua

1. Semua Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dalam suatu rapat, maka bila kuorum telah tercapai, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- 3. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukan, maka bila kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua lainnya Pejabat Ketua yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau yang tertua dalam usia untuk memimpin rapat.

## Pasal 16

#### Kuorum

- 1. Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
- 2. Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota Dewan Pengawas.
- Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat hari dan jam yang sama minggu berikutnya.
- 4. Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

#### Pasal 17

## Risalah Rapat

- Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas.
- 2. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dalam rapat.
- Asli risalah rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Sekretaris Dewan Pengawas menyimpan salinannya.

Revisi : 2, 28 Juli 2015

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

#### Pasal 18

## Pemungutan Suara

- 1. Semua Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Pengawas diambil dengan suara terbanyak ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
- 3. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 4. Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

#### Pasal 19

## Pembatalan Putusan Rapat

- Dewan Pengawas dapat mengubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) ini.
- 2. Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan.

28 Juli 2015

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

# BAB III GOVERNING BOARD (DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA)

## Bagian Pertama Tugas, Kewajiban dan Wewenang

#### Pasal 20

## Tugas GOVERNING BOARD

GOVERNING BOARD mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Masterplan rumah sakit.
- 2. Menetapkan kebijakan strategis rumah sakit dalam arti yang seluas-luasnya.
- 3. Memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional rumah sakit.
- 4. Memberikan arahan dan memutuskan alokasi sumber daya yang dibutuhkan operasional rumah sakit.
- 5. Menjaga citra rumah sakit.
- 6. Mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat rumah sakit dengan pihak lain dan pihak lain dengan rumah sakit, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 21

## Kewajiban GOVERNING BOARD

GOVERNING BOARD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Kebijakan Rumah Sakit.
- 2. Perencanaan dan Penetapan Kebijakan pengembangan rumah sakit yang diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- 3. Pemantau atas penyelenggaraan rumah sakit dalam arti yang luas.

#### Pasal 22

## Wewening GOVERNING BOARD

 Menetapkan Staf dan Pejabat Struktural Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian rumah sakit termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai rumah sakit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
- 4. Atas rekomendasi Direktur Rumah Sakit, memberikan persetujuan atas pendidikan dan penelitian para profesional kesehatan.
- 5. Bersama Direktur Rumah Sakit, mengangkat staf medis yang diperlukan sesuai kebutuhan rumah sakit.
- 6. Melaksanakan tindakan yang dapat memiliki dampak luas terhadap kelangsungan hidup rumah sakit.
- 7. Memantau kualitas pelayanan mutu rumah sakit dan keselamatan pasien.
- 8. Melakukan evaluasi pelayanan mutu dan kinerja atas pencapaian Misi Rumah Sakit.
- Mengatur dan menyerahkan kekuasaan Direksi untuk mewakili rumah sakit didalam dan diluar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain.
- 10. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

#### Pasal 23

## Pengangkatan dan Pemberhentian

- Pengangkatan dan pemberhentian anggota GOVERNING BOARD diangkat dan diberhentikan oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT Krakatau Medika dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Anggota GOVERNING BOARD dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 3. GOVERNING BOARD bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT KRAKATAU MEDIKA.

14

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- 4. Jabatan Anggota GOVERNING BOARD berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota GOVERNING BOARD berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) dan peraturan perundangan-undangan.
- 5. Anggota *GOVERNING BOARD* dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota tersebut :
  - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Anggaran Dasar PT Krakatau Medika.
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
  - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan Rumah Sakit;
  - e. Mengundurkan diri.
- 6. Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,b,c, dan d pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 7. Kedudukan sebagai Anggota *GOVERNING BOARD* berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## Bagian Ketiga Keanggotaan

#### Pasal 24

## Anggota GOVERNING BOARD

 Anggota GOVERNING BOARD berfungsi untuk membantu Ketua GOVERNING BOARD dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan hal lainnya yang telah ditetapkan oleh GOVERNING BOARD.

15

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- 2. GOVERNING BOARD yang dapat diangkat sebagai anggota GOVERNING BOARD adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan Pailit;
  - Menjadi anggota Direksi atau anggota anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Krakatau Medika Hospital atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit; atau
  - c. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pengangkatan Anggota GOVERNING BOARD dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumahsakitan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

## Ketua GOVERNING BOARD

- Ketua GOVERNING BOARD diangkat dan diberhentikan oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT Krakatau Medika dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2. Tugas Ketua GOVERNING BOARD:
  - a. Memimpin semua pertemuan GOVERNING BOARD.
  - b. Memutuskan berbagai hal yang berkaitan prosedur dan tatacara dengan setiap rapat GOVERNING BOARD yang tidak diatur dalam peraturan internal rumah sakit (Hospiytal ByLaws) ini atau dalam peraturan rumah sakit lainnya.
  - c. Bekerjasama dengan Direktur Rumah Sakit untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya ditetapkan oleh putusan rapat GOVERNING BOARD dalam hak rapat GOVERNING BOARD belum sempat diselenggarakan, dan memberikan wewenang pada Direktur Rumah Sakit untuk mengambil segala tindakan yang bersifat operasional yang perlu sesuai dengan situasi saat itu.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

d. Melaporkan setiap tugas yang telah ditetapkan oleh GOVERNING BOARD pada rapat berikutnya.

## Bagian Keempat Rapat-Rapat

## Pasal 26

## Rapat Rutin GOVERNING BOARD

- 1. Segala keputusan GOVERNING BOARD diambil dalam rapat rutin GOVERNING BOARD.
- 2. Keputusan dapat pula diambil diluar rapat GOVERNING BOARD sepanjang seluruh anggota GOVERNING BOARD setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- 3. Rapat rutin *GOVERNING BOARD* dilaksanakan paling sedikit 12 (dua belas kali) dalam setahun dengan interval yang tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh *GOVERNING BOARD*.
- 4. Rapat rutin GOVERNING BOARD merupakan rapat koordinasi antara Anggota GOVERNING BOARD, Direktur Rumah Sakit dan/atau Pejabat lainnya yang diperlukan untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di rumah sakit.
- 5. Direktur Utama melalui Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua GOVERNING BOARD akan menyampaikan undangan kepada setiap Anggota GOVERNING BOARD dan pihak lain yang tertentu untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- 6. Panggilan rapat tersebut dalam ayat (5) pasal ini tidak dipersyaratkan apabila semua anggota GOVERNING BOARD hadir dalam rapat.
- Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Ketua GOVERNING BOARD sebagaimana diatur dalam ayat (5) pasal ini harus melampirkan :
  - a. 1 (Satu) salinan agenda;
  - b. 1 (Satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; dan
  - c. 1 (Satu) salinan rapat khusus yang lalu.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

#### Pasal 27

## Rapat Khusus GOVERNING BOARD

- 1. Penyelenggaraan Rapat Khusus *GOVERNING BOARD* dapat dilakukan setiap waktu apabila :
  - Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota GOVERNING BOARD;
  - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas;
     atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham PT Krakatau Medika yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 2. Undangan rapat khusus harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat tersebut diselenggarakan.
- 3. Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

#### Pasal 28

## Rapat Tahunan GOVERNING BOARD

- 1. Rapat tahunan yang diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- 2. Direktur Rumah Sakit menyiapkan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit untuk Rapat Evaluasi Anggota Direksi (GOVERNING BOARD) PT Krakatau Medika.
- 3. Direktur Rumah Sakit melalui Sekretaris Perusahaan menyampaikan undangan tertulis kepada para anggota *GOVERNING BOARD* dan undangan lain paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.

#### Pasal 29

#### **Undangan Rapat**

Setiap rapat dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota *GOVERNING BOARD* yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

#### Pasal 30

#### Peserta Rapat

Setiap rapat rutin, selain dihadiri oleh anggota GOVERNING BOARD dan Direktur Rumah Sakit atau pejabat lainnya apabila diperlukan.

Revisi : 2, 28 Juli 2015 18

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

#### Pasal 31

## Pejabat Ketua

- 1. Semua Rapat GOVERNING BOARD dipimpin oleh Ketua GOVERNING BOARD.
- Dalam hal Ketua GOVERNING BOARD berhalangan hadir dalam suatu rapat, maka bila kuorum telah tercapai, rapat dipimpin oleh anggota GOVERNING BOARD yang ditunjuk oleh Ketua GOVERNING BOARD.
- Dalam hal Ketua GOVERNING BOARD tidak melakukan penunjukan, maka bila kuorum telah tercapai, anggota GOVERNING BOARD dapat memilih Pejabat Ketua lainnya Pejabat Ketua yang paling lama menjabat sebagai anggota GOVERNING BOARD atau yang tertua dalam usia untuk memimpin rapat.

#### Pasal 32

#### Kuorum

- 1. Rapat GOVERNING BOARD hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
- 2. Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota GOVERNING BOARD.
- 3. Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat hari dan jam yang sama minggu berikutnya.
- 4. Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat GOVERNING BOARD berikutnya.

#### Pasal 33

## Risalah Rapat

- 1. Untuk setiap rapat GOVERNING BOARD dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh Notulis (Sekretaris Perusahaan).
- 2. Dalam setiap rapat GOVERNING BOARD harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat GOVERNING BOARD dan seluruh anggota GOVERNING BOARD yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion anggota GOVERNING BOARD jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 1 (satu) salinan risalah rapat GOVERNING BOARD agar disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

#### Pasal 34

## Pemungutan Suara

- 1. Semua Keputusan dalam rapat *GOVERNING BOARD* diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat GOVERNING BOARD diambil dengan suara terbanyak ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota GOVERNING BOARD, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
- 3. Setiap anggota GOVERNING BOARD berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 4. Putusan rapat *GOVERNING BOARD* didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

#### Pasal 35

## Pembatalan Putusan Rapat

- GOVERNING BOARD dapat mengubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) ini.
- 2. Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan *GOVERNING BOARD* tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan.

## BAB IV DIREKTUR RUMAH SAKIT

#### Pasal 36

#### **Direktur Rumah Sakit**

- Pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan operasional di Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit.
- 2. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Anggota GOVERNING BOARD dalam hal pengelolaan dan pengawasan rumah sakit terhadap mutu beserta fasilitasnya, personil dan sumber daya terkait.
- 3. Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang untuk :
  - a. Melaksanakan kebijaksanaan GOVERNING BOARD dalam pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan serta segala ketentuan umum yang berlaku dan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) serta memperhatikan hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Komite Medik dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).
  - b. Mensosialisasikan Visi dan Misi Rumah Sakit kepada pelanggan, masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
  - c. Menetapkan kebijakan dan prosedur operasional terkait penyelenggaraan rumah sakit, peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
  - d. Menetapkan Ketua Komite Medik dan Komite Keperawatan dengan mempertimbangkan masukan staf medis dan keperawatan.
  - e. Mengangkat komisi/komite/panitia lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan rumah sakit.
  - f. Memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan visi, misi, falsafah dan tujuan rumah sakit dan senantiasa berusaha meningkatkan produktifitas, kualitas, efektifitas dan efesiensi.
  - g. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan rumah sakit sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha.
  - h. Menyiapkan susunan organisasi rumah sakit lengkap dengan Perincian Tugasnya.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

 Berkoordinasi dengan GOVERNING BOARD untuk mengetahui kondisi keuangan dan perencanaan Sarana dan Prasarana serta SDM Rumah Sakit.

#### Pasal 37

## Organisasi Rumah Sakit

- 1. Direktur Rumah Sakit adalah seorang dokter yang memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola rumah sakit.
- 2. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Rumah Sakit dibantu oleh Kepala Departemen, Komisi/Komite/Panitai yang merupakan staf rumah sakit dan penetapannya dilakukan oleh *GOVERNING BOARD* setelah direkomendasi oleh Direktur Rumah Sakit.
- 3. Struktur Organisasi Rumah Sakit terdiri dari **Direktorat Rumah Sakit** yang membawahi:
  - a. Organisasi struktural yang terdiri dari : Departemen Pelayanan Medis, Departemen Pelayanan Keperawatan, Departemen Penunjang Medis, Satuan Pemeriksaan Internal, Keuangan dan Administrasi & SDM.
  - b. Organisasi non struktural yang terdiri dari : Komite Mutu Rumah Sakit, Komite PPI, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik Rumah Sakit, Panitia K3RS, Panitia Peristi, Panitia Rekam Medis, Organisasi Staf Medis.
- 5. Departemen Pelayanan Medis membawahi:
  - a. Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Rehabilitasi Medis;
  - c. Instalasi Bedah Sentral dan Sterilisasi:
  - d. Instalasi Kedokteran Kerja dan Pencegahan (IK2P);
  - e. Instalasi Hemodialisis; dan
  - f. Instalasi Perawatan Intensif (ICU/ICCU).
- 6. Departemen Pelayanan Keperawatan membawahi:
  - Instalasi Rawat Inap I;
  - b. Instalasi Rawat Inap II; dan
  - c. Instalasi Rawat Jalan.
- 7. Departemen Penunjang Medis membawahi:
  - a. Instalasi Laboratorium;
  - b. Instalasi Radiologi;

Revisi: 2, 28 Juli 2015

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- c. Instalasi Farmasi;
- d. Unit Gizi; dan
- e. Unit Rekam Medis.
- 8. Komite Medik membawahi:
  - Sub Komite Kredensial Medis;
  - b. Sub Komite Peningkatan Mutu Pelayanan Medis: dan
  - Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
- Komite Mutu membawahi :
  - a. Bidang Quality Assurances dan Sistem Managemen Rumah Sakit; serta
  - b. Bidang Case Managemen dan Patient Safety.
- 10. Organisasi Staf Medis membawahi:
  - Staf Medis Umum dan Gigi;
  - b. Staf Medis Spesialistik; dan
  - c. Staf Medis Sub Spesialistik.

#### Pasal 38

## Pengangkatan, Masa Kerja dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit

- Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT Krakatau Medika dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Direktur Rumah Sakit dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 3. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada GOVERNING BOARD.
- 4. Jabatan Direktur Rumah Sakit berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundanganundangan.

23

- 5. Direktur Rumah Sakit dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota tersebut :
  - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Anggaran Dasar PT Krakatau Medika.
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan Rumah Sakit;
- e. Mengundurkan diri.
- 6. Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,b,c, dan d pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 7. Kedudukan sebagai Direktur Rumah Sakit berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Pasal 39

## Persyaratan Menjadi Direktur Rumah Sakit

Yang dapat diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit adalah orang-perorangan yang :

- 1. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
- 2. Berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan kinerja guna kemajuan rumah sakit;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu rumah sakit dinyatakan pailit.
- 4. Berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 40

## Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

- Dalam membantu Direktur Rumah Sakit dalam bidang pengawasan dan pengelolaan sumber daya yang ada di rumah sakit dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.
- Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah wadah non struktural Krakatau Medika Hospital yang bertugas :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur/ kegiatan di lingkungan rumah sakit yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pelayanan serta administrasi umum dan kepegawaian yang dipandang perlu.

Revisi: 2, 28 Juli 2015 24

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktuwaktu dari setiap unsur/ kegiatan dilingkungan rumah sakit atas petunjuk dari Direktur Rumah Sakit.
- c. Melakukan penelusuran mengenai kebenaran laporan atau informasi tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
- d. Memberikan saran dan alternatif pemecahan kepada Ketua Direktur Rumah Sakit terhadap penyimpangan yang terjadi.
- 3. Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh GOVERNING BOARD sesuai dengan kebutuhan.
- Pengelolaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Sarana/ Prasarana.
- Penetapan Keanggotaan dalam Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dilakukan dengan mempertimbangkan Kompetensi dan Jabatan seseorang yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 41

## Stempel Rumah Sakit

- 1. Untuk kepentingan operasional rumah sakit digunakan Stempel rumah sakit.
- Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab atas keamanan penggunaan Stempel rumah sakit.
- 3. Stempel rumah sakit terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu yang digunakan oleh sekretariat, bagian keuangan dan kasir.
- 4. Penggunaan stempel rumah sakit ditentukan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Tata Naskah yang ditetapkan oleh *GOVERNING BOARD*.

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## BAB V RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT

#### Pasal 42

## Penyusunan

Direktur Rumah Sakit bersama jajarannya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :

- Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Rumah Sakit dan program kerja/ kegiatan.
- 2. Anggaran Rumah Sakit yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/ kegiatan.
- 3. Proyeksi keuangan Rumah Sakit.
- 4. Hal-hal lainnya yang diperlukan guna mendapat keputusan Governing Board.

#### Pasal 43

#### Pengesahan

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit diatur sebagai berikut :

- Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit yang telah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit disampaikan kepada GOVERNING BOARD untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Pemegang Saham.
- Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit yang telah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit disampaikan kepada GOVERNING BOARD paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum tahun buku (berakhir), untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 3. Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit disetujui oleh GOVERNING BOARD selambat-lambatnya setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## Pasal 44

## Pelaporan Berkala

- Direktur Rumah Sakit menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit.
- 2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan
- Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direktur Rumah Sakit sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atau GOVERNING BOARD.
- 4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tatacara penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas dan/atau *GOVERNING BOARD* paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
- 6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditandatangani oleh GOVERNING BOARD.
- 7. Dalam hal ada anggota Direksi (GOVERNING BOARD) tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## BAB VI TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

## Pasal 45

## Penyusunan

- Tahun Buku Rumah Sakit adalah tahun takwim dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku rumah sakit ditutup.
- Direktur Rumah Sakit menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurangkurangnya :
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya.
  - b. Laporan mengenai kegiatan penyelenggaraan rumah sakit.
  - c. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha rumah sakit.

#### Pasal 46

#### **Evaluasi Audit Eksternal**

- Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan seluruh GOVERNING BOARD (Direksi PT KRAKATAU MEDIKA) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
- Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 47

## Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang diajukan Direktur Rumah Sakit akan dimintakan persetujuannya oleh seluruh anggota Direksi kepada Pemegang saham selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

2. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi (GOVERNING BOARD), Direktur Rumah Sakit dan Dewan Pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## BAB VII HUBUNGAN HUBUNGAN DALAM HOSPITAL BYLAWS

#### Pasal 48

## Hubungan Direktur Rumah Sakit dengan Dewan Pengawas

- 1. Pengelolaan Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit.
- 2. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada *GOVERNING BOARD* dan Dewan Pengawas.
- 3. Dewan Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Rumah Sakit, dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan, baik di bidang pelayanan medis, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan Rumah Sakit.
- 4. Keberhasilan Rumah Sakit tergantung dari pengurusan Direktur Rumah Sakit dan pembinaan serta pengawasan dari *GOVERNING BOARD* dan Dewan Pengawas sehingga dalam pertanggungjawaban tugas dan kewajiban antara Pengelola dan Pemilik adalah bersifat tanggung renteng.

#### Pasal 49

## Hubungan Dewan Pengawas dengan Komite Medik

- Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan dalam upaya memberdayakan Komite Medik untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan rumah sakit.
- Peran terhadap Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam Organisasi Komite Medik Rumah Sakit.

#### Pasal 50

## Hubungan Direktur Rumah Sakit dengan Komite Medik

1. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

## Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

- Pelaksanaan tugas-tugas Komite Medik dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit dalam bentuk rekomendasi.
- 3. Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah berdasarkan penugasan dari Direktur Rumah Sakit.

#### Pasal 51

## Hubungan Direktur Rumah Sakit dengan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

- 1. Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada *GOVERNING BOARD* dan Direktur Rumah Sakit.
- 2. Tugas pokok Satuan Pemeriksaan Internal adalah melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur di Rumah Sakit agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) berfungsi :
  - a. Melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional rumah sakit;
  - b. Merancang dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan rumah sakit;
  - c. Melakukan identifikasi risiko rumah sakit;
  - d. Mencegah terjadinya penyimpangan;
  - e. Memberikan konsultasi pengendalian intern;
  - f. Melakukan hubungan dengan Eksternal Auditor;
- 4. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Ketua Direktur Rumah Sakit.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI VISI DAN MISI

#### Pasal 52

## Monitoring Visi dan Misi

Monitoring dan Evaluasi Visi dan Misi bermanfaat guna melihat dengan relevansi kondisi perusahaan saat ini. Upaya monitoring dan evaluasi tersebut dibahas melalui rapat-rapat koordinasi baik seting Direktorat maupun Departemen saat penyusunan RKAP tahunan.

#### Pasal 53

## Tolak Ukur Monitoring dan Evaluasi Visi dan Misi:

- 1. Aspek-aspek yang dijadikan tolak ukur relevansi yaitu : (i) menggunakan analisa perkembangan kondisi internal dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja Rumah Sakit; (ii) pertimbangan dan masukan pelanggan (melalui survei dan quisioner), karyawan, komunitas, masyarakat dan stake holder lainnya digunakan sebagai tolak ukur relevansi Visi dan Misi Perusahaan; serta (iii) mengacu pada regulasi yang berlaku untuk bisnis industri rumah sakit.
- Apabila Visi dan Misi dirasakan masih sesuai dengan kondisi Perusahaan, maka visi dan misi tersebut disahkan melalui RKAP tahun berikutnya.
- Apabila Visi dan Misi sudah tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan, maka GOVERNING BOARD, Direktur Rumah sakit beserta jajaranya membuat analisa SWOT yang menghasilkan rumusan Visi dan Misi baru yang sesuai dengan kondisi rumah sakit saat ini.

#### Pasal 54

## Persetujuan dan Pengesahan Visi dan Misi

- Rumusan Visi dan Misi baru diajukan oleh GOVERNING BOARD kepada Dewan Pengawas saat rapat pemegang saham RKAP tahunan untuk meminta persetujuan Pemegang Saham (Share Holder).
- 2. Hasil rekomendasi Pemegang Saham (*Share Holder*).yang disampaikan melalui Dewan Pengawas disahkan oleh *GOVERNING BOARD* melalui Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika.
- 3. Visi dan Misi baru disosialisasikan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Karyawan, Pelanggan, Pemegang Saham, Masyarakat, dan *Stake Holders* lainnya.

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

## BAB VIII AMANDEMEN/PERUBAHAN

## Pasal 52

#### Amandemen / Perubahan

- 1. Perubahan terhadap Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- Perubahan dapat dilakukan, apabila ada permohonan secara tertulis dan salah satu Pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws), yaitu Dewan Pengawas, GOVERNING BOARD dan Direktur Rumah Sakit.
- 3. Usulan untuk merubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelumnya.
- 4. Perubahan dilakukan dengan melakukan *Amanedemen* pada Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) ini.
- Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws).

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws)

# LEMBAR PERSETUJUAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

Disusun oleh:

KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

**RACHMAT SETIARSA** 

Direktur

FATHIAH

Sekretaris Perusahaan

FEBRI FERDIANSYAH

Kepala Bagian Hukum

Menyetujui,

PT KRAKATAU MEDIKA

ROLAN SITOMPUL

Ketua GOVERNING BOARD

Mengetahui,

PT KRAKATAU MEDIKA

**AGUS PRAYITNO** 

Ketua Dewan Pengawas